



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Buang Alias Slamet Riadi Bin Admin, laki-laki, lahir di Marga Sari, pada tanggal 03 Februari 1991, beralamat di Dusun Bumi Waras RT/RW 002/001 Desa Pematang Baru, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, memberikan kuasa kepada **Fikri Amrullah, SH., M.H.** adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **LBH SAI BUMI SELATAN** yang beralamat di Jl. Kolonel Makmum Rasyid No. 05 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Agustus 2023 di bawah register Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Maka berdasar hukum, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Bahwa Pemohon memiliki KARTU KELUARGA Nomor : 1801102206230003 yang bernama **SLAMAT RIADI** NIK Nomor: 1216060302910005 yang diterbitkan pada tanggal 22-06-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. (Bukti P-1)
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No:1801100909160013 yang bernama **BUANG** NIK : 1801101105890006 yang diterbitkan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-02-2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. (Bukti P-2)

4. Bahwa Pemohon memiliki surat keterangan Lahir yang tertuang dalam Nomor :140/189/VII.07.18/2023 surat keterangan dari desa pematang baru Kecamatan Palas , Kabupaten Lampung Selatan. (Bukti P-3)
5. Bahwa Pemohon atas nama **BUANG** pada saat melamar pekerjaan meminjam identitas saudara ipar/ suami dari adik kandung Pemohon yang bernama **SLAMAT RIADI** untuk melamar pekerjaan di kota Medan, yang sesungguhnya nama asli pemohon yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama **BUANG**;
6. Bahwa nama asli Pemohon dengan sebutan **BUANG** terdapat dalam BUKU NIKAH No: 120/07/III/2016 yang terbitkan oleh KUA KECAMATAN PALAS Pada tanggal 12 -03 2016. (Bukti P-4)
7. Bahwa nama asli Pemohon dengan sebutan **BUANG** terdapat dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon No :1801100203110004 yakni Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 02-03-2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. (Bukti P-5)
8. Bahwa saat ini pemohon ingin merubah nama dengan alasan ingin mengurus identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Pencatatan Sipil Namun terdapat ketidaksamaan antara nama di Kartu Keluarga Pemohon dengan BUKU NIKAH Pemohon, sehingga Kartu Keluarga belum bisa diperbaiki.
9. Bahwa saat ini pemohon ingin merubah nama dengan alasan untuk kepentingan anak sekolah, namun terdapat ketidaksamaan antara nama di KK yang baru dengan KK yang lama;
10. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama asli Pemohon dengan sebutan **BUANG** dengan Nama lain pemohon yang disebut **SIAMAT RIADI**, maka Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri kalianda.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

Perkara Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN KLa

Halaman2



PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula **Slamat Riadi** diganti menjadi **Buang**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat merubah nama **Slamat Riadi** yang terdapat dalam dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi **BUANG**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 28 Agustus 2023 dibacakan, Pemohon telah melakukan perubahan atau perbaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta NIKAH No: 120/07/III/2016 yang terbitkan oleh KUA KECAMATAN PALAS Pada tanggal 12 -03 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli surat keterangan Lahir yang tertuang dalam Nomor : 140/189/VII.07.18/2023 surat keterangan dari desa pematang baru Kecamatan Palas , Kabupaten Lampung Selatan, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli surat keterangan dari desa yang menerangkan atau menjelaskan sesungguhnya nama Pemohon **SLAMAT RIADI** dengan **BUANG** adalah orang yang sama yang tertuang dalam surat keterangan desa nomor : 140/88/VII.07.18/2023 Kantor Desa Pematang Baru Kecamatan Palas ,Kabupaten Lampung Selatan , yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Copy dari Copy Kartu Keluarga orang tua Pemohon No : 1801100203110004 yakni Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADMIN yang dikeluarkan pada tanggal 02-03-2011 oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli KARTU KELUARGA Nomor : 1801102206230003 atas nama kepala keluarga **SLAMAT RIADI** NIK Nomor: 1216060302910005 yang diterbitkan pada tanggal 22-06-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No:1801100909160013 atas nama kepala keluarga **BUANG** NIK : 1801101105890006 yang diterbitkan pada tanggal 17-02-2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sarinah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan Pemohon sebagai saksi berhubungan dengan adanya permohonan perubahan identitas nama Pemohon dari Slamati Riadi menjadi Buang;
- Bahwa Saya sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon dari lahir adalah Buang;
- Bahwa setahu saya sekira tahun 2010 pergi kerja ke Medan dan karena tidak ada KTP maka meminjam identitas adik iparnya, sehingga saat kerja di Medan dikenal dengan nama Slamati Riadi;
- Bahwa setahu saya Pemohon menikah saat merantau di Medan, dan Pemohon menikah dengan Romli Sihite sekira tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ada anak bernama Ririn Hidayanti;
- Bahwa Slamati Riadi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa nama orang tua yang tertera di Kartu Keluarga atas nama Slamati Riadi yang bernama Jamila dan Kana ada orangnya merupakan besan saya;
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya menjadi Buang untuk kepentingan data anaknya sekolah yang baru masuk sekolah kelas 1 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal dilingkungan tempat tinggalnya sehari-hari dengan nama Buang;
- Bahwa Pemohon pinjam identitas adik iparnya saat mau kerja di Medan karena Pemohon saat itu belum ada KTP dan tidak bersekolah sehingga juga tidak punya ijazah;

2. Romla M Sihite, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan Pemohon sebagai saksi berhubungan dengan adanya permohonan perubahan identitas nama Pemohon dari Slamet Riadi menjadi Buang;
- Bahwa saya sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon saat saya menikah dengannya adalah Buang;
- Bahwa Pemohon bisa bernama Slamet Riadi akibat salah rekam data saat buat KTP di Medan;
- Bahwa pernikahan antara saya dan pemohon dilaksanakan pada Bulan Februari tahun 2016 di Medan namun tanggalnya saya lupa;
- Bahwa pemohon telah dikaruniai anak bernama Ririn Hidayanti;
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya menjadi Buang untuk kepentingan data anaknya sekolah yang baru masuk sekolah kelas 1 SD;

3. Romla M Sihite, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan Pemohon sebagai saksi berhubungan dengan adanya permohonan perubahan identitas nama Pemohon dari Slamet Riadi menjadi Buang;
- Bahwa saya sebagai aparat desa tempat tinggal Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon dari kecil saya ketahui adalah Buang, karena saya juga kenal dengan ayahnya yang juga menggarpa lahan kebun saya yang bernama admin dan ibunya bernama Sarinah;
- Bahwa setahu saya identitas pemohon ada salah rekam data saat buat KTP di Medan sehingga yang muncul nama adik ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, hanya saja setelah Pemohon pulang dari kerja dari Medan sudah memiliki isteri yaitu Romla Sihite yang menjadi mualaf;
- Bahwa setahu saya pemohon dan saksi romla ada anak bernama Ririn Hidayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya menjadi Buang untuk kepentingan data anaknya sekolah yang baru masuk sekolah kelas 1 SD; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam KK yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan Tertanggal 26 Juni 2023 Pemohon semula tertulis Slamet Riadi, diubah menjadi Buang, sebagaimana KK No. 1801100909160013 yang dikeluarkan atas nama kepala keluarga BUANG tertanggal 17 Februari 2020, Kartu Keluarga orang tua atas nama kepala keluarga ADMIN No. 1801100203110004 dan Kutipan Akta Nikah No. 120/07/III/2016 tertanggal 12 Maret 2016 Pemohon dan dokumen terkait lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda secara relatif berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-5 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No 1801102206230003 dan bukti surat P-3 tentang Fotokopi Surat Keterangan dari desa no. 140/88/VII.07.18/2023 in casu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bumi Waras RT/RW 002/001 Desa Pematang Baru, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena domisili hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan untuk kepentingan pemohon (naturlijke persoon) atas dokumen catatan sipil milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (rechtelijke grond) dan selanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (feitelijke grond);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya (rechtelijke grond) diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen data dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, serta pasal 93 ayat 1 dan 2 point a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa Nama dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data dinamis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara perbaikan kesalahan redaksional dan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data statis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan data dalam KTP Elektronik dapat melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 Kartu Keluarga No:1801100909160013 atas nama kepala keluarga **BUANG NIK** : 1801101105890006 yang diterbitkan pada tanggal 17-02-2020 bukti surat P-3 yakni Surat Keterangan dari Desa nomor : 140/88/VII.07.18/2023 dan P-2 yakni surat keterangan Lahir yang tertuang dalam Nomor :140/189/VII.07.18/2023 dan bukti surat P-1 yakni Kutipan Akta Nikah No: 120/07/III/2016 dan Bukti P-4 Kartu Keluarga No :1801100203110004 yakni Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADMIN serta Saksi Sarinah, Saksi Romla dan Saksi Sukirman, diketahui bahwa Pemohon memiliki identitas dengan nama BUANG dan nama Slamet Riadi adalah karena kesalahan dari dukcapil dalam proses perekaman data;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah Slamet Riadi diubah menjadi BUANG;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukan mengenai benar atau tidaknya identitas Pemohon yang tercantum dalam masing-masing akta mengingat identitas Pemohon baik yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, maupun ijazah seluruhnya adalah akta otentik yang memuat identitas Pemohon yang sah. Namun untuk kepentingan keseragaman identitas Pemohon, Pemohon perlu untuk mengubah identitasnya dan dalam perkara ini Pemohon berkehendak untuk mengubah identitas pada Kartu Keluarga Pemohon menyesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa tidak diatur lebih lanjut mengenai perubahan data dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPerdara sebagai *lex generalis* yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap asal usul juga merupakan peristiwa hukum yang bersifat kekal dalam artian tidak dapat diubah oleh siapapun juga karena telah terjadi, sehingga perubahan mengenai asal-usul harus dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan bukan perubahan yang didasari dari keinginan semata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam KK atau Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas mengenai apa saja yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Namun Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan berlaku sebagai bukti dengan derajat sebagai akta otentik. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk menerbitkan penetapan terkait perubahan data pada KK sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan data dalam KTP Pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana di dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat dua elemen yaitu elemen statis dan elemen dinamis;



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis memiliki definisi sebagai data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis tersebut terdiri dari nama; laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-EI, dan tanda tangan pemilik KTP-EI;

Menimbang, bahwa elemen data statis terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan perubahan terhadap elemen data statis dan data dinamis tersebut;

Menimbang, bahwa data dinamis dapat dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui:

- a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai elemen data statis, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimaksud dengan Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri tersebut perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dilakukan diantaranya dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa uraian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan KUHPerdara, tersebut menurut Hakim adalah cukup sebagai dasar diubahnya nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, berikut KK Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalianda berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama BUANG;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801102206230003 Pemohon, adalah nama Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801102206230003 menjadi sebagaimana identitas pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801100203110004 dan di kemudian hari tidak timbul permasalahan akibat identitas Pemohon yang tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain khususnya dalam jangka dekat adalah kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang membuktikan adanya kesalahan penulisan data identitas dan diperlukan adanya perubahan untuk itu melalui penetapan Hakim, maka petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon menurut Hakim tidak melawan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan; namun sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim menetapkan identitas Slamet Riadi, sebagaimana tercantum dalam, Kartu Keluarga Nomor 1801102206230003, seluruhnya diubah menjadi identitas sebagaimana nama BUANG yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801100203110004;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), meskipun dilakukan perbaikan redaksional hal tersebut tidak mengubah substansi permohonan Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama identitas Slamet Riadi, sebagaimana tercantum dalam, Kartu Keluarga Nomor 1801102206230003, seluruhnya diubah menjadi identitas sebagaimana nama BUANG yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801100203110004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Senin, 4 September 2023 oleh Nor Alfisyahr, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 204Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 28 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr , S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp61.000,00;
3. PNBPN relaas panggilan pertama....	:	Rp10.000,00
4. Fotokopi/penggandaan.....	:	Rp12.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp133.000,00;</u>

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)